

REKENING BPP-BINTAN 2025

KEPBUPKAB.BINTAN No.16, LL SETDA KAB.BINTAN 2025/No.16, 5 Hlm

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PENETAPAN REKENING BENDAHARA PENGELUARAN OEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BINTAN.

- ABSTRAK
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 90 Peraturan Bupati Bintan Nomor 78 tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk pengelolaan keuangan yang dikelola oleh Bendahara Pengelolaan Pembantu ditetapkan oleh Bupati.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.17 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; UU No.33 Tahun 2024; PP No.12 Tahun 2019; PERMEBDAGRI No.77 Tahun 2020; PERDA No.10 Tahun 2022; PERBUP No.43 Tahun 2017; PERBUP No.78 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang Penetapan Rekening Bendahara Pengeluaran Oembantu Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bintan
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2025
Penjelasan : 0 hlm.